

## **BAB II**

### **PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

#### **2.1 Ratio Legis Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Dalam pembangunan berkelanjutan terkandung prinsip bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan mulai dari awal mungkin dan diintegrasikan dalam bentuk proses pengambilan suatu keputusan pembangunan. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan lingkungan, pengendalian pada lingkungan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa menurut sesuai undang-undang atau peraturan di pemerintahan, untuk dalam keadaan suatu tertentu yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tertentu serta larangan pada perundang-undangan, dengan memberikan

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

izin, penguasa dapat memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah.<sup>21</sup> Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas.<sup>22</sup>

Upaya dalam tahapan untuk melestarikan suatu fungsi pada lingkungan hidup yang dapat meliputi antara lain tanggung jawab penataan pada lingkungan, pemanfaatan, pengembangan pada lingkungan, pemeliharaan, pemulihan di lingkungan, pengawasan, dan pengendalian di lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan asas tanggungjawab pada negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat agar memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasan lingkungan hidup dalam upaya atau tatanan pembangunan pada manusia Indonesia yang seutuhnya dan tatanan pada masyarakat Indonesia yang seutuhnya yang memiliki iman dan bertaqwa kepada sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Perlindungan dan penataan lingkungan hidup bertujuan:

---

<sup>21</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 70.

<sup>22</sup> Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 58.

<sup>23</sup> Syahrul Machmud, Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012, hal. 15.

- a. Melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari suatu pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan makhluk hidup, kesehatan setiap manusia, dan kehidupan makhluk hidup;
- c. Menjamin berlangsungnya suatu kehidupan pada makhluk hidup dan kelestarian yang ada pada ekosistem alam;
- d. Menjaga dalam kelestarian alam dan fungsi pada lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian antar individu, keselarasan, dan keseimbangan dengan lingkungan hidup disekitar;
- f. Menjamin terpenuhinya dan tercapainya suatu keadilan pada generasi di masa kini dan generasi di masa depan;
- g. Menjamin suatu pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, merupakan suatu kajian mengenai dampak yang sangat penting pada suatu usaha/kegiatan yang direncanakan dan ditata pada lingkungan hidup yang sangat diperlukan bagi suatu proses pada pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan serta pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan. Pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal penegakan hukum atas pelanggaran atau kejahatan

lingkungan hidup. Penegakan hukum pada lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan gugatan atau tuntutan administrasi, perdata, pidana.

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparator, artinya memulihkan dan mengembalikan keadaan semula, oleh karena itu daya gunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan sangat penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang sangat rusak atau tercemar. Berbeda dengan sanksi pada perdata maupun sanksi pada pidana, penerapan pada sanksi administrasi oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa harus adanya melalui proses pengadilan, sehingga dalam pelaksanaan sanksi administrasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan beberapa sanksi lainnya sehingga dalam suatu tindakan dan perbuatan untuk menegakkan hukum lingkungan.<sup>24</sup>

Perizinan merupakan salah satu instrument yang keputusan yang sebagai syarat suatu pelaksanaan aktivitas usaha yang dapat memiliki dampak langsung atau tidak langsung dalam berbagai aspek pada kesehatan, aspek keselamatan, aspek keamanan dan aspek pada lingkungan hidup. Prajudi mengatakan bahwa “izin merupakan suatu keputusan yang dapat berisi dispensasi dari suatu upaya atau tindakan yang tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>25</sup>

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada awalnya merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang didalamnya terdapat

---

<sup>24</sup> Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prestasi Pustaka Raya, 2015 hal. 102.

<sup>25</sup> Harsanto Nursadi, Hukum Administrasi Negara Sektoral, Edisi Revisi, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019) hal. 229. Dalam Arya Rema Mubarak, Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, "Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia", Vol. 5, No.1, 2019, hal. 290.

sistematis dari negara dalam upayanya untuk dapat melakukan suatu upaya perlindungan lingkungan. Ada beberapa ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut ialah kewajiban terhadap suatu pelaku usaha untuk memenuhi suatu kewajiban amdal dan ukl-upl yang terlebih dahulu sebelum mendapatkan suatu izin usaha. Dalam artian, kedudukan amdal dan ukl-upl sangat strategis dalam Undang-Undang PPLH, ketidakadaan dua syarat tersebut sangat berefek negatif bagi para pengusaha yaitu tidak dapat mendapatkan izin usaha.<sup>26</sup>

Izin Lingkungan tidak akan menjadi suatu prasyarat penerbitan dalam undang undang izin usaha artinya dalam kegiatan bisa dilakukan pada saat izin lingkungan tersebut belum diterbitkan dan masih diproses serta Permasalahan pada Penghapusan Izin Lingkungan yang muncul karena Izin lingkungan memiliki fungsi pada suatu pencegahan dan merupakan satu dari beberapa instrumen yang dapat memiliki fungsi untuk mencegah suatu kerusakan dan pencemaran pada lingkungan dan adanya penghapusan pada suatu izin lingkungan Akan terdapat suatu kewenangan yang akan hilang didalam pemerintahan baik pusat maupun daerah jika dalam melaksanakan suatu pengendalian pada dampak pencemaran dan kerusakan, oleh hal lain Perizinan memiliki beberapa fungsi diantara lain sebagai berikut, pertama sebagai suatu alat instrument dan alat rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi atau suatu keputusan yang dapat memberikan suatu insentif untuk pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi. Kedua fungsi pada keuangan yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara Ketiga

---

<sup>26</sup> Karla Kalang, "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undangundang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Lex Privatum*, Volume VI, Nomor 1, Januari-Maret 2018, hal. 43-50.

fungsi yaitu menjadi salah satu instrument pengaturan dalam tindakan dan perilaku di masyarakat.

Marjan Peeters, mengemukakan pentingnya melakukan integrasi eksternal maupun integrasi internal komponen pembangunan berkelanjutan. Integrasi eksternal pada pokoknya menghendaki perlindungan lingkungan hidup diintegrasikan dalam kebijakan sektor pembangunan.<sup>27</sup> Aktivitas pada pembangunan yang dapat dilakukan pada berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan yang pada awalnya akan dapat menimbulkan suatu dampak terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya diterapkannya prinsip suatu pembangunan berkelanjutan, dampak terhadap di lingkungan yang disebabkan oleh berbagai hal aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal pada perencanaannya. Dengan adanya analisis dari suatu tingkat perencanaan, langkah pengendalian pada dampak negatif dan pengembangan pada dampak positif dapat disiapkan dan disusun sedini mungkin.

Adanya wacana membatasi pelibatan masyarakat dalam proses studi dampak dan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup berbanding terbalik dengan semangat demokrasi. Salah satu wacana Omnibus Law ialah mengubah norma pengumuman kepada masyarakat dari dilakukan dengan cara

---

<sup>27</sup> Marjan Peeters dalam Edra Satmaidi, Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2015, hlm. 133.

yang mudah diketahui masyarakat menjadi dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada saat ini dalam ketiga perizinan itu dapat digabungkan serta diurus sekaligus atau menjadi satu kali di dalam bentuk yang disebut suatu izin lingkungan. Syaratnya pun sudah sangat dijelas pada intinya saat ini untuk melakukan suatu upaya pengurusan penerbitan pada izin lingkungan yang harus dapat dilakukan suatu badan usaha, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya yang terdapat didalam pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pada pemantauan lingkungan hidup (UPL). Sehingga tanpa ketiga dokumen itu, izin lingkungan itu izin usahayang akan dilaksanakan tidak akan diberikan.

Pentingnya suatu perizinan untuk sebagai salah satu bagian dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha, alasan pada penghapusan izin usaha dalam Omnibus law Cipta Kerja sangat beralasan dan dijelaskan hal ini di sbabkan Penghapusan izin lingkungan merupakan suatu bagian yang merupakan daripada Penyederhanaan suatu Perizinan yang dapat digolongkan dalam beberapa ke dalam dua bagian antara lain Perizinan sebagai Dasar dan Perizinan pada Sektor. Perizinan dasar digolongkan dalam 3 (tiga) bagian diantaranya Perizinan pada Lokasi, Perizinan pada Lingkungan, dan Perizinan pada Bangunan Gedung (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF)).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Helmi ,Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama.2012, hal 81-82

Keterlibatan masyarakat pada sebagian pihak dianggap menjadi salah satu faktor penghambat investasi, sehingga perlu hati hati dalam perumusan pasal ini agar hak pada masyarakat tidak sertamerta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat (2) dan (3) berpotensi mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari lembaga pemerhati lingkungan. Pasal 32 ayat (1) dan (3) juga mengalami perubahan, dimana frasa “kegiatan golongan ekonomi lemah” diganti dengan frasa “Usaha Mikro dan Kecil”.<sup>29</sup>

penyederhanakan dan mengintegrasikan pada suatu perizinan merupakan dasar dari beberapa jumlah pada Undang-Undang yang terkait pada izin lokasi, lingkungan dan bangunan gedung. Kemudahan bagi para pelaku UMK Melalui Undang Undang Cipta Kerja, pemerintah dpata memberi suatu kemudahan dalam berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK):

1. Izin Tunggal bagi para pelaku UMK

- Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui perantara suatu izin Berusaha secara elektronik
- NIB berlaku untuk semua kegiatan atau pelaksanaan usaha: izin untuk usaha, izin untuk edar, standar nasional Indonesia (SNI) & sertifikasi produk halal.

---

<sup>29</sup> Muhammad Bilal dkk, Jurnal Hukum :” Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, Fakultas Hukum Singaperbangsa Karawang, Vol. 4 No. 2, September 2021, 173-186.

2. Pemerintah pusat & daerah bisa memberi insentif & kemudahan berusaha bagi usaha menengah & besar yang bermitra dengan UMK
3. Pengelolaan terpadu UMK
  - Sinergi pemerintah pusat, daerah & stakeholder
  - Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran & sarana-prasarana
  - Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran.
4. Kemudahan Pembiayaan & Insentif Fiskal
  - Penyederhanaan administrasi perpajakan
  - Pengajuan izin usaha tanpa biaya
  - Insentif pajak penghasilan
  - Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor
5. Pemerintah Prioritaskan Penggunaan DAK bagi pengembangan UMK
6. Bantuan dan Perlindungan hukum
7. Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah
  - Minimal 40% untuk produk UMK
8. Kemitraan UMK Rest area, stasiun & terminal (angkutan, pelabuhan, bandara) untuk promosi & penjualan produk UMK dengan pola kemitraan
9. Kemudahan untuk Koperasi
  - Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang
  - Rapat anggota tahunan bisa diwakilkan
  - Koperasi bisa usaha syariah

Reformasi regulasi memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu hambatan investasi yaitu panjangnya rantai birokrasi, suatu peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya suatu regulasi yang sangat tidak harmonis baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal (daerah). Sayangnya didalam beberapa kurun waktu yang kurang lebih dari tiga dasawarsa terakhir, pada politik pembangunan hukum nasional yang dapat diarahkan pada yang menganut ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Hal ini secara sadar yang dimaksudkan untuk mendukung suatu paradigma pembangunan yang semata-mata hanya diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan pada ekonomi (*economic growth development paradigm*).

Pembentukan norma pada hukum positif, bagian dari suatu politik hukum suatu negara. “Politik hukum yang senantiasa dalam berupaya untuk membuat hukum cita (*ius constituendum*) yang kelak akan menjadi suatu hukum positif yang baru (*ius constitutum*) yang dapat disesuaikan dengan adanya suatu tuntutan kebutuhan dan dinamika pada perkembangan masyarakat. Melalui pada politik hukum, pemerintah dapat melakukan suatu pembaruan-pembaruan hukum pada semua aspek dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan pada masyarakat, baik pada dalam skala nasional maupun internasional”.<sup>30</sup>

Hal lain yang sejalan dengan pada ketentuan Amdal, yang juga dapat menimbulkan perdebatan adalah dihapusnya suatu pasal mengenai kewajiban pada izin lingkungan. Dalam Undang Umdang Cipta kerja, izin lingkungan tidak dapat

---

<sup>30</sup> Irwansyah. Refleksi Hukum Indonesia. (M. H. Ahsan Yunus, S.H., Ed.) (1, Juni 20 ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.2020, hal. 13.

diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan suatu izin berusaha, pemohon harus mendapatkan suatu keputusan mengenai kelayakan pada lingkungan. Izin Lingkungan dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat diubah nomenklatur dan substansinya yang menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang Undang Cipta kerja. Pasal 22 angka 35 Undang Undang Cipta kerja yang menjelaskan Persetujuan Lingkungan adalah suatu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau suatu pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan dan memiliki suatu persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintahan Daerah.<sup>31</sup>

Penggunaan omnibus law dengan perumpunan bidang dan kelembagaan dapat dilakukan terhadap reformasi regulasi lingkungan hidup sebagai rumpun bidang. Cakupannya meliputi bidang-bidang lingkungan hidup yang selama ini disebut dengan sektor sumber daya alam (subrumpun). Jangkauan substansinya dibatasi pada sub-sub rumpun yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara terhadap rumpun bidang yang secara tidak langsung terkait, cukup dimasukkan dalam 1 (satu) pasal tentang keterkaitan dalam hal tertentu, namun substansinya tetap diatur peraturan yang terkait tidak langsung tersebut. Inilah yang disebut langkah awal untuk menuju keterpaduan dalam suatu di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>31</sup> Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal (Penjelasan Pasal 22 angka 3 UU Ciptaker).

Sisi baik teknik ini, memungkinkan untuk dibentuk satu Undang Undang terpadu (*omnibus bill*) yang berisi mengenai perubahan atau bahkan penggantian beberapa pada Undang Undang sekaligus dapat diajukan ke parlemen untuk mendapatkan suatu persetujuan dalam satu kesempatan untuk pengambilan keputusan. Keuntungan teknik ini adalah pembentukan undang-undang berlangsung lebih cepat serta meniadakan tumpang-tindih, duplikasi, dan repetisi ketentuan yang biasa dialami saat teknik konvensional (*non-omnibus bill*) diterapkan.<sup>32</sup>

Undang Undang Cipta Kerja menghapuskan izin lingkungan, dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan atau izin berusaha. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Pasal 1, angka 36). Izin usaha dan/atau suatu kegiatan adalah izin yang dapat diterbitkan oleh suatu instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1, angka 37). Izin lingkungan sebagai suatu syarat izin usaha (Pasal 40 UU 32/2009) dihapus.

Diterbitkan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Izin Lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan lingkungan di Kota Surabaya.

Dapat di simpulkan, bahwa diterbitkannya peraturan Walikota Surabaya tentang Izin lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di perlukan upaya yaitu melalui pengendalian usaha dan kegiatan yang

---

<sup>32</sup> Helmi, H. Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. 2011,hal. 14.

berdampak bagi lingkungan hidup, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kota Surabaya Terutama bagi Warga Kota Surabaya.

## **2.2 Praktik Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya**

Dalam rangka meningkatkan pada suatu pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif, efisien, dan transparan didalam masyarakat, termasuk pada para pelaku usaha di Kota Surabaya yang dapat dilaksanakan secara elektronik serta untuk meningkatkan suatu percepatan dan pertumbuhan pada pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya sudah membentuk suatu aplikasi Surabaya Single Window (SSW). Dalam penerapannya, SSW sendiri memiliki yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang merupakan Satu Pintu Kota Surabaya bersama dengan beberapa dinas dinas lainnya yang terkait pada dengan suatu pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah, serta dilaksanakan dann dapat dilakukan oleh antara lain 7 Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. Dengan dinerapkan suatu konsep suatu pelayanan pada perizinan berbasis elektronik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi suatu inovasi untuk pelayanan perizinan yang dapat memberikan suatu dampak untuk kemudahan dalam memberikan perizinan serta kemudahan pada masyarakat dalam di mengakses perizinan di Kota Surabaya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Indah Putri Pradhina, jurnal” SSW (Surabaya Single Window): Inovasi Sistem Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya”, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2018, hal.06.

Dengan menerapkan suatu konsep pelayanan perizinan yang berbasis elektronik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi sebuah inovasi pada pelayanan perizinan yang dapat memberikan dampak pada kemudahan untuk dapat memberikan perizinan serta kemudahan terhadap pada masyarakat dalam mengakses suatu perizinan di dalam Kota Surabaya. Selain itu juga untuk meningkatkan suatu partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam berupaya untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan pada ekonomi, serta berdasarkan tujuan yang dalam pelaksanaan *e-government* dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, adanya *e-government yang dibuat* tentu dapat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya. Dalam hal tersebut berbanding lurus dengan adanya tingkatan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang ada.

SSW bersifat dinamis, dalam artian selalu berkembang sesuai dengan perkembangan aturan dan kebijakan. Perkembangan SSW memungkinkan tiap-tiap perizinan yang saat ini masih mengharuskan pemohon untuk memberikan berkas fisik ke petugas, di masa yang akan datang pemohon dapat mengurusnya secara online. Selain dampak positif, terdapat pula hambatan yang terjadi dalam implementasi SSW, yakni:

1. Permasalahan jaringan karena SSW merupakan sistem yang berbasis elektronik sementara kondisi jaringan tidak menentu;
2. Permasalahan aplikasi karena terkadang mengalami gangguan akibat memiliki banyak fitur;

3. Pemohon yang ingin cepat dilayani tanpa memeriksa akun SSW-nya lagi sehingga apabila ada berkas-berkas yang kurang lengkap, pemohon tidak menyadarinya;
4. Pemohon yang beranggapan bahwa ssw.surabaya.go.id hanya dapat diakses di lingkungan UPTSA saja;
5. Pemohon yang takut untuk mengurus perizinan karena takut salah memasukkan data-data yang diminta atau tidak bisa melanjutkan proses input berkas;
6. Pemohon yang memiliki keterbatasan fasilitas seperti komputer di rumah serta pemohon yang tidak terbiasa menggunakan komputer;
7. Pemahaman pemohon yang masih kurang terkait alur perizinan SSW di UPTSA;
8. Masih adanya perizinan yang belum dijalankan secara online;
9. Proses perizinan masih ada yang lama, seperti perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pemohon mungkin mudah ketika memasukkan berkasnya, namun proses dan penyelesaiannya oleh Dinas Pariwisata terbilang cukup lama sehingga menyebabkan beberapa pemohon yang komplain/mengeluhkan hal tersebut;
10. Perkembangan informasi/kebijakan yang masih belum jelas/belum terbit; serta
11. SSW dan Online Single Submission (OSS) belum terintegrasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPTSA Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Bagian informasi selalu menyediakan lembaran berisi tutorial/petunjuk serta persyaratan pengurusan perizinan maupun pembayaran retribusi;
2. Menyediakan loket mandiri bagi pemohon yang membutuhkan bantuan untuk mengurus perizinan;
3. Menginformasikan kepada pemohon apabila SSW sedang mengalami gangguan jaringan dan langsung berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Melaporkan permasalahan-permasalahan terkait jaringan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika setiap hari Jumat agar dapat segera diperbaiki;
5. Melakukan maintenance setiap hari Sabtu untuk memastikan bahwa SSW siap digunakan untuk hari Senin;
6. Untuk informasi/kebijakan yang masih belum jelas, pemohon langsung diarahkan untuk berkonsultasi dengan perwakilan tiap-tiap dinas yang ada;
7. Menyediakan narahubung (contact person) tiap jenis perizinan di website [ssw.surabaya.go.id](http://ssw.surabaya.go.id);
8. Membentuk Tim Satgas Percepatan Berusaha untuk mengawal kesesuaian SKPD menyelesaikan perizinan dengan SOP/aturan-aturan yang diberlakukan;
9. Membentuk Tim Percepatan Layanan Publik yang memungkinkan setiap pengerjaan perizinan lebih cepat daripada estimasi waktu yang sebelumnya telah ditetapkan; serta

10. Menyediakan media center dan 112 sebagai emergency call yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat melaporkan segala jenis keluhannya.

Menurut van Meter dan van Horn, terdapat 6 (enam) golongan variabel yang mempengaruhi kebijakan, antara lain:

1. Standar dan Sasaran

Pada Kebijakan Standar dan Sasaran Kebijakan Implementasi SSW beserta Standard Operating Procedure (SOP) dan organisasi pelaksanaannya yang telah ditetapkan dengan jelas dalam bentuk surat keputusan serta peraturan perundangan. Dasar hukum dari dibentuknya Surabaya Single Window adalah suatu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2015 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kota Surabaya. Sementara dibentuknya UPTSA memiliki dasar hukum dari pembentukan UPTSA Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- C. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- D. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya;
- E. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Apabila ditinjau dari beberapa Peraturan Walikota Surabaya yang telah dijabarkan di atas, diperoleh bahwa sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat kota Surabaya yang ingin mengurus perizinannya serta kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau serta dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

## 2. Hubungan Antar Organisasi

Dukungan dan koordinasi antara petugas non-dinas dengan petugas perwakilan dinas juga telah berjalan dengan baik. Untuk hal-hal terkait miskomunikasi antar SKPD maupun petugas UPTSA selama ini juga masih dalam tahap yang wajar. Masalah koordinasi yang kerap terjadi adalah OPD belum bisa menyesuaikan antara izin yang dimiliki jika

diintegrasikan secara sistem. Namun, untuk mengatasi permasalahan koordinasi yang telah disebutkan, solusi yang dilakukan adalah mengupdate setiap informasi terbaru apabila pihak UPTSA menghadiri setiap rapat yang diadakan bersama Dinas Komunikasi dan Informasi, inspektorat, dan bagian hukum serta dilakukan pembinaan pegawai UPTSA Kota Surabaya yang dilakukan setiap hari Senin pada saat briefing. Selain itu, setiap bulannya juga dilakukan presentasi/paparan dari tiap divisi petugas UPTSA terkait kendala-kendala yang ada terkait perizinan.

### 3. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan SSW, sumber daya yang tersedia secara keseluruhan dapat dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan. Karena SSW dilaksanakan secara online, sumber daya non-manusia yang paling dibutuhkan adalah komputer yang disediakan di loket mandiri. UPTSA menyediakan komputer untuk melakukan pendaftaran permohonan perizinan secara mandiri dan sebagai suatu media informasi pelayanan perizinan. Selain komputer, juga telah disediakan LED Display Informasi, E-Kios Pemerintah Kota Surabaya, Display Antrean (Antrean Digital) Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya, Indeks Kepuasan Masyarakat Digital Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya, CCTV Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya, Air Conditioner, Wi-Fi, permen, air mineral, dan koran juga disediakan sebagai pelengkap sarana dan prasarana.

#### 4. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

UPTSA dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya dapat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala DPMPTSP. Terdapat pula job description di UPTSA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor: 503/130/436.7.5/2016,<sup>34</sup> yang dirinci menjadi Kepala UPTSA Kota Surabaya; Kepala Sub-Unit Tata Usaha; Kepala SubUnit Pelayanan; dan Kepala Sub-Unit Program dan Informasi; petugas loket pengambilan; petugas informasi; customer service; sekretariat; arsiparis; petugas loket pengembalian berkas; bendahara; petugas loket pengaduan; back office; petugas informasi teknologi; petugas loket retribusi; caraka; cleaning service; keamanan; dan petugas parkir. Selain struktur organisasi, diperlukan juga norma-norma dalam lingkungan kerja guna memperlancar implementasi kebijakan. Selaku organisasi perangkat daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SSW, UPTSA juga memiliki kode etik petugas.

#### 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Karena para pembuat kebijakan dan implementor saling mendukung untuk mewujudkan pengimplementasian SSW yang baik, anggaran untuk pelaksanaan SSW mencukupi karena SSW bersifat online

---

<sup>34</sup> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor: 503/130/436.7.5/2016

sehingga anggarannya difokuskan untuk membayar gaji petugas tenaga kontrak dan segala hal-hal yang mendukung pengimplementasian SSW, dan masyarakat yang mau menerima pelaksanaan SSW meskipun harus melewati tahap adaptasi.

#### 6. Disposisi Implementor

Setiap petugas, terutama petugas yang langsung melayani pemohon telah memiliki pemahaman yang baik terkait SSW karena setiap petugas diharuskan untuk bisa mengerjakan pekerjaan seluruh loket (loket mandiri, cetak TPK/SK jadi, customer service, konsultasi teknis, informasi, pengambilan, retribusi, loket PBB, serta Bank Jatim) yang mana wawasan petugas ini diperoleh dari rolling petugas. serta ada reward dan punishment yang diberlakukan sehingga dapat memotivasi petugas untuk bekerja dengan baik.

Konsep perizinan berusaha pada di bidang lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan suatu pendekatan berbasis izin (*licence approach*) yang akan dapat diubah menjadi suatu penerapan standar dan berbaris risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Omnibus Law, hal ini berarti bahwa dalam pemberian izin yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan sesuai perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi yang akan terjadi bahaya terhadap aspek di kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

Fenomena pelayanan perizinan saat ini sudah menjadi permasalahan nasional, hal itu juga terjadi di kota Surabaya. Sehingga, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi isu aktual dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Walaupun kota Surabaya mendapatkan jumlah pengaduan tertinggi di Jawa Timur pemerintah kota Surabaya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan cepat.

Amdal sebagai dokumen wajib harus dilengkapi untuk aktivitas/usaha yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap:<sup>36</sup>

- a. *Human beings, fauna and flora,*
- b. *Soil, water, air, climate and the landscape,*
- c. *Material assets and the cultural heritage*
- d. *The Interaction between the factors mentioned in the first, second, and third indents*

Dibentuknya pelayanan publik yang bernama SSW tersebut untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin usaha di kota Surabaya terutama bagi warga Surabaya. Di dalam website tersebut ada beberapa bentuk perizinan antara lain pemakaian ruangan dan lahan, pemakaian sewa stadion, izin sewa atau penggunaan gedung, pelayanan pemakaian stan, dan izin mendirikan bangunan.

---

<sup>36</sup> Maria Pettersson, Olof Stjernström, and E. Carina H Keskitalo, "The role of participation in the planning process: examples from Sweden", *Local Environment*, 2017, hal. 22.